



**RENCANA STRATEGIS
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJA SAMA,
DAN LAYANAN INFORMASI
TAHUN 2019
(Periode Renstra Tahun 2015-2019)**

JAKARTA

2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	10
2.1 Visi.....	10
2.2 Misi	10
2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja	10
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja.....	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN	12
BAB IV PENUTUP	16
Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Penganggaran Tahun 2019.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Revisi renstra BSN ini merupakan revisi tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir periode renstra tahun 2015-2019. Revisi renstra dilakukan karena adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Perubahan organisasi ini menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, dan perubahan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya revisi renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019) menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini renstra Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi (HKLI) Tahun 2019.

1.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- f. Inspektorat;
- g. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- h. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi -Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M- LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan

meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi (HKLI).

Tugas pokok Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat, kerja sama, dan dokumentasi BSN.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, publikasi dan dokumentasi BSN;
2. Penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan informasi strategis kepada pimpinan;
3. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan serta dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
4. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan layanan penerbitan nomor identifikasi;
5. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat; dan
6. Penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan perpustakaan dan layanan dokumen standar.

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Bagian Hubungan Masyarakat, dengan tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, publikasi dan dokumentasi BSN, serta pemberian dukungan informasi strategis kepada pimpinan.
2. Bagian Kerjasama, dengan tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, pengelolaan, dukungan administrasi, evaluasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri, dan layanan penerbitan nomor identifikasi.
3. Bagian Layanan Informasi dan Perpustakaan dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan layanan informasi, pengaduan masyarakat, perpustakaan, dan layanan dokumen standar.

Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro HKLI

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi mempunyai potensi, permasalahan dan tindak lanjut yang dijabarkan dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Kegiatan strategis BSN berpeluang dapat di <i>blow up</i> lebih optimal	Kegiatan Hubungan Masyarakat bersifat <i>mobile</i> karena peran Hubungan Masyarakat yang melekat dan mengikuti pergerakan pimpinan tertinggi di BSN dan kemudian peran Hubungan Masyarakat adalah mengkomunikasikan kegiatan strategis pimpinan tertinggi melalui liputan <i>web</i> , <i>press release</i> /konferensi pers dengan media, publikasi majalah, konten media sosial dan bahan publikasi lainnya.	Anggaran perjalanan yang tersedia dioptimalkan untuk liputan di Jabodetabek. Adapun liputan di luar kota, mengajukan bantuan anggaran ke unit kerja penyelenggara. Jika unit kerja juga menghadapi kendala anggaran, Bagian Hubungan Masyarakat menitipkan foto dan bahan mentah untuk berita <i>web</i> , dengan resiko, tidak ada liputan media dan terkadang hasil foto tidak maksimal.

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	<p>Selain publikasi lembaga, publikasi BSN mengenai SPK juga penting dilakukan di berbagai K/L baik melalui kegiatan <i>joint production</i> maupun melalui <i>event</i> seperti pameran, mengingat masih banyaknya K/L yang belum memahami tugas pokok dan fungsi BSN dan SNI.</p> <p>Oleh karenanya, bagian Hubungan Masyarakat membutuhkan dukungan pendanaan perjalanan dinas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Apalagi BSN mendapat penambahan 1 struktur organisasi baru yakni Kedepuyan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang akan berpengaruh terhadap beban tanggung jawab publikasi dan <i>branding</i> BSN.</p>	<p>Kegiatan dengan Humas K/L dibatasi hanya beberapa K/L, kegiatan hubungan antar lembaga difokuskan pelaksanaan di kampus dan industri penerap SNI</p>
<p>2. Minat wartawan terhadap BSN dan isu SPK sangat besar</p>	<p>Minat wartawan untuk mempublikasikan BSN dan SNI, cukup tinggi. Banyak isu yang layak untuk diberitakan di media massa. Namun demikian, untuk mengelola wartawan agar mereka merasa menjadi bagian dari BSN, perlu adanya perhatian dari BSN melalui berbagai kegiatan pengelolaan wartawan diantaranya: <i>Media Gathering, Placement, Lomba Jurnalistik</i>, dan sebagainya. Hal ini juga membutuhkan biaya untuk penyelenggaraannya terutama untuk <i>placement</i> berita di media <i>mainstream</i>.</p>	<p>Untuk saat ini, Bagian Hubungan Masyarakat pro aktif melakukan wawancara dan pengumpulan data ke kepala unit kerja di BSN yang kemudian disusun <i>press release</i> dan disebarkan ke jaringan Grup Jurnalis BSN –SNI dan jaringan media di daerah. Harapannya komunikasi humas dengan wartawan tetap berjalan, meskipun di sisi lain resiko tidak semua wartawan (terutama wartawan media cetak) yang mau menayangkan <i>press release</i> Bagian Hubungan Masyarakat.</p>

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<p>3. Isu di bidang SPK sangat banyak</p>	<p>Isu di bidang SPK sangat banyak dan beragam. Wartawan sangat membutuhkan data yang cukup untuk menyusun berita dan narasumber yang kompeten. Namun demikian, saat ini belum optimal tersedia data dan narasumber yang cukup yang setiap saat wartawan bisa mendapatkan data dan narasumber dengan mudah.</p> <p>Selain dikemas dalam bentuk berita, isu SPK bisa diolah dalam berbagai kemasan baik visual maupun audio visual untuk media sosial. Akan tetapi peralatan untuk mendukung kegiatan tersebut kurang memadai. Contohnya tidak ada studio, kurang lengkapnya peralatan <i>shooting</i> dan <i>editing</i>.</p>	<p>Pengolahan data dilakukan sendiri oleh humas dari berbagai sumber dengan resiko terkadang wartawan tidak ingin menunggu lama data yang diinginkannya.</p> <p>Pembuatan konten visual dan audio visual dikerjakan dengan peralatan seadanya, yang berakibat hasil dari proses pembuatan konten tersebut kurang memenuhi standar profesional dan waktu pengerjaan menjadi lebih lama.</p>
<p>4. Kesadaran pentingnya penerapan Standar baik dilingkup K/L, lembaga pendidikan maupun asosiasi terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada skala prioritas kerja sama yang akan ditindaklanjuti • Alokasi anggaran yang tersedia • Jangkauan wilayah bagi daerah yang telah bekerja sama dengan BSN • Sumber Daya Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Mapping prioritas kerja sama dengan mitra kerja sama dalam/luar negeri • mapping alokasi anggaran dalam implementasi kerja sama • koordinasi dengan Kantor Layanan Teknis sebagai tindak lanjut kerja sama • memperkuat analisis dampak dan resiko dari kerja sama beserta impementasinya

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
5. Posisi Strategis BSN diforum Internasional dibidang SPK (ISO Council, ISO DEVCO, PASC, SMIIC dlll)	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran yang tersedia • Infrastruktur dan dukungan kesekretariatan • SDM • Data dukung 	<ul style="list-style-type: none"> • dukungan anggaran untuk kesekretariatan BSN pada OI di bidang SPK (partisipasi dalam forum SPK) • memanfaatkan Infrastruktur IT melalui zoom meeting dll • memperkuat analisis dampak dan resiko dari kerja sama beserta impementasinya • Alokasi SDM untuk penanganan KS Internasional
6. Pengelolaan Issuer Identification Number/IIN/NNS	<ul style="list-style-type: none"> • regulasi mengenai penerapan NNS pada aplikasi sistem pembayaran terkoneksi dengan aturan BSN • Sistem Informasi IIN • Sosialisasi ke pemangku kepentingan serta sinergitas antara regulator (BI), BSN dan ASPI • Monitoring dan Evaluasi yang masih belum jelas dijabarkan dalam SOP serta ketentuan mengenai 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian SOP dan integrasi terhadap regulasi dari Pemerintah • Meintanace atau upgrading sistem aplikasi IIN/NNS • Menyusun kebijakan monev IIN/NNS serta penyesuaian dengan regulasi yang berlaku
7. Koleksi Standar Nasional dan internasional yang relatif lengkap untuk mendukung layanan informasi dan perpustakaan guna memenuhi kebutuhan shareholder dan stakeholders terhadap dokumen standar	Sebagian dokumen SNI tidak ada/hilang, sebagian lain tulisan kurang jelas, dan sebagian belum tersedia e-filenya. Ini terutama terdapat pada sebagian SNI terbitan lama sebelum tahun 2000	Perlu dilakukan digitalisasi dokumen SNI yang belum tersedia e-file, dan dilakukan re-write untuk dokumen yang kurang jelas tulisannya. Untuk SNI lama yang tidak tersedia dokumennya perlu dilakukan pencarian dan kaji ulang untuk diabolisi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
8. Adanya kerjasama yang baik dengan Badan Pembuat Standar, instansi pemerintah, dan perguruan tinggi, serta dengan profesional pengelola informasi dan perpustakaan	Kordinasi dan kolaborasi program dengan bagian/unit kerja dalam BSN belum optimall	Peningkatan kordinasi program dengan didahului peningkatan wawasan kemampuan untuk kordinasi dan kolaborasi program kegiatan.
9. Tersedianya sarana (termasuk infrastruktur IT) yang memadai untuk mendukung pemberian layanan informasi dan perpustakaan secara cepat, mudah, dan nyaman.	Belum tersedia webstore yang memadai untuk mendukung pelayanan/penjualan standar secara elektronik sehingga kemudahan dan kecepatan layanan belum tercapai secara optimal	Untuk mencapai tingkat kemudahan dan kecepatan yang optimum dalam pemberian layanan penjualan standar perlu dikembangkan webstore yang memadai, dan sistem i-SNI untuk peminjaman SNI bagi masyarakat pengguna.
10. Terdapat 32 SNI Corner di perguruan tinggi dan instansi pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia yang dapat didayagunakan untuk memberi dukungan informasi dan referensi SPK dalam aktifitas standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta dalam membangun budqaya standar/budaya mutu	SNI Corner yang ada pada umumnya masih kurang berdaya guna sesuai potensinya karena pengelola SNI Corner setempat kurang memiliki spirit dan pengetahuan SPK serta minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengembangan SNI Corner	Penyelenggaraan SNI Corner perlu mendapat perhatian yang lebih baik yang didukung dengan kebijakan yang lebih jelas. Pengelola SNI Corner perlu ditingkatkan spirit dan kompetensinya di bidang SPK dan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan 32 yang ada SNI Corner perlu ditingkatkan.
11. Permintaan dan kebutuhan terhadap standar dan informasi SPK cukup tinggi dan potensinya terus meningkat seiring peningkatan kesadaran masyarakat mengenai SPK	Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan kegunaan standar dan informasi standardisasi masih kurang, baik itu di kalangan dunia usaha, pemerintahan, maupun diperguruan tinggi	Untuk meningkatkan awareness dan pengetahuan stakeholders dari berbagai kalangan terhadap keberadaan informasi SPK dan cara memanfaatkannya, maka kegiatan literasi informasi SPK perlu diperbanyak, diperluas dan dikembangkan

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	<p>Persepsi terhadap peran dan fungsi informasi dan perpustakaan masih perlu ditingkatkan di kalangan share holder dan pustakawan/pengelola layanan informasi dan perpustakaan agar aktifitas perpustakaan dan layanan informasi dapat berperan secara lebih optimal sesuai potensinya dalam mendukung misi lembaga dan aktifitas SPK</p>	<p>secara terencana</p>
<p>12. Mayoritas SDM berpendidikan tinggi, termasuk pendidikan di bidang Dokumentasi, informasi, dan perpustakaan.</p>	<p>Kompetensi SDM di bidang SPK masih kurang sehingga dapat mengurangi kepuasan pengguna dankualitas layanan</p>	<p>Kompetensi SDM di bidang SPK perlu ditingkatkan guna mendukung pemberian layanan informasi dan perpustakaan yang profesional di bidang SPK</p>

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Visi

Visi Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi sesuai dengan visi BSN Tahun 2015-2019 yaitu:

“Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”

2.2 Misi

Misi Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi sejalan dengan misi BSN 2015-2019 yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem dan pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan dan indikator kinerja Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Layanan Informasi Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Meningkatkan kinerja pengelolaan Humas, Kerja Sama dan Layanan Informasi	1. Jumlah publikasi kelembagaan	1250 publikasi
	2. Persentase kerja sama kelembagaan yang ditindaklanjuti	>77%
	3. Jumlah pengunjung sistem informasi SPK	1.760.000 pengunjung

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Perspektif Stakeholders		
1. Meningkatnya kinerja kelembagaan yang profesional	1. Tingkat citra kelembagaan	95%
	2. Indeks kepuasan layanan informasi dan perpustakaan (eksternal)	85 nilai
	3. Indeks kepuasan layanan internal Biro HKLI	76 nilai
Perspektif Proses Internal		
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan hubungan masyarakat	4. Jumlah publikasi kelembagaan	1250 publikasi
	5. Jumlah pameran standarisasi yang diikuti BSN	11 pameran
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri	6. Persentase kerja sama kelembagaan yang ditindaklanjuti	>77%
	7. Jumlah kerja sama kelembagaan	11 kerja sama
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan Layanan Informasi dan Perpustakaan	8. Jumlah pemanfaat layanan informasi	60.000 pengunjung
	9. Jumlah SNI yang terjual	3150 SNI
	10. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
Perspektif Learning & Growth		
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	11. Persentase realisasi anggaran Biro Humas, Kerja Sama dan Layanan Informasi	97%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan membuat peta strategis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Strategis BSN Tahun 2019

Berdasarkan peta strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategii BSN tahun 2019 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

Arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 2: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

Arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global**

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

Arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 4: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

Arah kebijakan 5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 5: Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi**

Strategi ini lebih difokuskan pada optimasi penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan SDM profesional, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi, serta riset, pengawasan dan dukungan IT dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

- Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi adalah arah kebijakan 5: **Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi**

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- **Program Kehumasan yang akan dilaksanakan melalui kegiatan:**

- a. Peningkatan Publikasi dan Pemberitaan Kelembagaan
 - Monitoring Pemberitaan dan Isu Strategis Yang Beredar di Masyarakat
 - Pemberitaan media massa, Pengolahan Informasi Hot Issue, dan Penciptaan Hubungan Baik dengan Redaksi dan Wartawan
 - Pemberitaan kegiatan strategis pimpinan BSN melalui liputan berita web BSN, BSN Channel, dan media sosial
 - Pemberitaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian melalui Majalah SNI Valuasi
- a. Peningkatan Pengenalan Lembaga BSN melalui kegiatan pameran dan penerbitan bahan publikasi
- b. Peningkatan Hubungan Antar Lembaga, Penelitian Kehumasan, dan Media Sosial
 - Monitoring Pemberitaan Isu Kelembagaan
 - Peningkatan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, Fasilitas penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat/RDP DPR RI
 - Komunikasi dan temu pemangku kepentingan diantaranya perguruan tinggi dan komunitas
 - Survey Citra Lembaga dan Layanan Internal Kehumasan
 - Pengelolaan Media Sosial BSN dan peningkatan kualitas SNIzen
 - Pengelolaan Database Kelembagaan
 - Partisipasi dalam BAKOHUMAS dan IPRAHUMAS

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Peningkatan Pengenalan dan Penciptaan Citra Lembaga BSN.

- **Program Peningkatan Kerjasama Standardisasi**, yang mencakup kegiatan:

- a. Program Peningkatan Kerja Sama Standardisasi Dalam dan Luar Negeri dilaksanakan melalui:
 - Penguatan simpul jaringan kerja sama antara BSN dengan mitra kerja sama (Kementerian/Lembaga/National Standards Body (NSB), Standards Development Organization (NSB), National Metrology Institute (NMI), organisasi liason lainnya seperti APEC SCSC, SMIIC, PASC, UNIDO dll serta asosiasi terkait lainnya
 - Dukungan Kesekretariatan PASC untuk periode 2020-2022
 - Peningkatan partisipasi aktif pada organisasi internasional yang terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian (ISO Council, ISO DEVCO CAG, ISO TMB, SMIIC, APEC SCSC, PASC dll)

- Implementasi Kerja Sama dengan mitra kerja sama yang lebih efektif dan efisien
 - *Public awareness* tentang pemanfaatan kerja sama dalam dan luar negeri dan atau saling bertukar informasi sistem SPK dengan negara mitra
 - Optimalisasi pemanfaatan sistem Informasi kerja sama terkait SPK
- b. Peningkatan Layanan Sponsoring Authority (Issuer Identification Number/National Numbering System) melalui:
- Public awareness layanan informasi terkait penerapan IIN/NNS pada aplikasi sistem pembayaran nasional
 - Peningkatan hubungan antar Lembaga antara BSN, BI dan asosiasi sistem pembayaran nasional
 - Optimalisasi prosedur pelaksanaan assessment serta
 - Monitoring dan evaluasi

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Meningkatnya kualitas dalam pemanfaatan kerja sama dalam negeri/luar negeri serta optimalisasi layanan sponsoring authority (Issuer Identification Number/National Numbering System).

- **Program Peningkatan Layanan Informasi dan Perpustakaan Standardisasi**, yang mencakup kegiatan:
 - a. Peningkatan koleksi referensi SPK
 - b. Peningkatan sarana dan sistem akses informasi dan referensi
 - c. Peningkatan pengelolaan repositori institusi BSN
 - d. Peningkatan literasi informasi SPK
 - e. Peningkatan Profesionalitas SDM pengelola Layanan
 - f. Peningkatan jasa layanan standar (PNBP)
 - g. Peningkatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat
 - h. Peningkatan layanan dan keterbukaan informasi publik
 - i. Peningkatan produk kemas ulang informasi SPK
 - j. Peningkatan jejaring Informasi SPK
 - k. Peningkatan mutu pengelolaan SNI Corner

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome berupa meningkatnya jumlah pemanfaatan SNI dan informasi SPK lainnya serta meningkatnya kualitas layanan informasi dan perpustakaan, serta tercapainya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang maksimal.

Selanjutnya, kebutuhan anggaran program dan kegiatan Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2019

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Namun sehubungan dengan adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019). Perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan renstra unit kerja dibawahnya secara berjenjang.

Renstra Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi tahun 2019 yang merupakan bagian dari periode renstra tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.

LAMPIRAN 1
Matriks Kinerja dan Penganggaran Biro HKLI Tahun 2019

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
				2019		2019		
4176	Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi					2.825.680	BIRO HKLI	
		Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Hubungan Masyarakat				1.100.000		
		- <i>Jumlah Publikasi Kelembagaan</i>		1250	<i>Publikasi</i>			
		- <i>Jumlah Pameran Standardisasi yang diikuti BSN</i>		11	<i>Pameran</i>			
		Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri						
		- <i>Persentase Kerjasama Kelembagaan yang ditindaklanjuti</i>		> 77	<i>%</i>			
		- <i>Jumlah Kerjasama Kelembagaan</i>		11	<i>Kerjasama</i>			
		Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Layanan Informasi dan Perpustakaan				2.477.237		
		- <i>Jumlah Pemanfaat Layanan Informasi</i>		60000	<i>Pengunjung</i>			
		- <i>Jumlah SNI yang terjual</i>		3150	<i>SNI</i>			
		- <i>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti</i>		100	<i>%</i>			